



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka
Tengah Jalan Titian Puspa Utama Koba Kode Pos 33681

KEPUTUSAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANGKA TENGAH

Nomor : 188.47/15/DLH/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan layanan informasi publik dan layanan informasi yang berkualitas serta untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2022 Nomor 306);
12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 950);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 257);
14. Peraturan Bupati Nomor 159 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023.**

PERTAMA : Menunjuk Sekretaris Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang dibantu oleh Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi yang terdiri dari Pejabat Eselon III pada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah sebagai Pembantu Pengelola PPID dan Penyediaan Informasi Publik.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab dalam:
- a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari:
 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 4. Informasi yang dikecualikan.
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkondisikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah;
 - c. Menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah kepada publik;
 - d. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
 - g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
- KETIGA : Dalam rangka melaksanakan tugas, PPID dibantu oleh pejabat struktural, fungsional umum atau fungsional khusus yang membidangi dokumentasi komunikasi dan informasi yang terdiri dari:
- a. Pengelolaan Informasi;
 - b. Dokumentasi dan Arsip;
 - c. Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 26 Agustus 2023

KEPALA DINAS



ARI YANUAR PRIHATIN , ST
Pembina Utama Muda
NIP 197101292000031003

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bangka Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangka Tengah;
4. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Tengah
Nomor : 188.47/15/DLH/2023
Tanggal : 26 Agustus 2023

**DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA KEPALA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ARI YANUAR PRIHATIN, S.T. NI P 197101292000031003	Kepala Dinas	Atasan PPID
2	HUSEF SRIBUONO, S.HUT NIP 197512282005011005	Sekretaris	PPID Pelaksana
3	YUDI AMIR, S.H. NIP 197504252002121002	Kabid Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
4	OKI KURNIAWAN, S.E. NIP 198512182009031005	Kabid Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
5	RATIH, S.T., M.I.L. NIP 198108032006042006	Kabid Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
6	YULHANA, S.P. NIP 197110162006042009	Kabid Pengelolaan Taman Hutan Raya, Keanekaragaman Hayati, dan Ruang Terbuka Hijau	Tim Pertimbangan PPID dan Penyediaan Informasi Publik
7	JIMMY OKTAVIANUS, S.KOM NIP 198110052010011011	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
8	ACHMAD HIDAYAT, A.Md NIP 197703282010011011	Pranata Komputer Mahir	Pelaksana Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi
9	ANELYA DELIANTI, S.P. NIP 198310042010012015	Pengendalian Ekosistem Hutan Ahli Muda	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
10	YOSE ENRICO MELIALA, S.T. NIP 199610272022031006	Penyuluh Lingkungan Hidup	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
11	RENDI MARVINANDO, S.T. NIP 199903032022031004	Penyuluh Lingkungan Hidup	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
12	SULDIN SATRIAPRIYALDI, S.T. NIP 199709082022031011	Analisis Lingkungan Hidup	Pelayanan Bidang Dokumentasi dan Arsip
13	REZKY ADITYA LUBIS, S.T. NIP 199505012022031005	Penyuluh Lingkungan Hidup	Admin Aplikasi PPID

KEPALA DINAS



**ARI YANUAR PRIHATIN, ST
Pembina Utama Muda
NIP 197101292000031003**